

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia secara geografis memiliki luas wilayah daratan mencapai sekitar 1.904.569 km<sup>2</sup>, dengan 17.001 pulau dan terbagi menjadi 38 Provinsi dengan total 416 kabupaten dan 98 kota, terdapat struktur pemerintahan tingkat kecamatan yang berjumlah 7.281 kecamatan serta unit paling dasar yang terdiri dari 83.763 hingga 84.276 desa dan kelurahan (BPS, 2023), dan Desa merupakan satuan wilayah administrasi terkecil di Indonesia yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di tingkat lokal (Adnan, 2020). Sebagai entitas pemerintahan yang otonom, desa harus memiliki batas wilayah yang jelas agar pelaksanaan kewenangan dan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan sesuai peraturan perundang-undangan (Permendagri, 2016). Namun berdasarkan data Ditjen Bina Pemdes pada bulan Oktober tahun 2024 hanya terdapat 5.804 desa dari 75.265 di Indonesia yang memiliki peraturan bupati atau walikota terkait batas desa.

Batas wilayah merupakan garis pemisah yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya dan setiap daerah melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dan kewenangan suatu daerah tidak dapat dilakukan melebihi batas administratif yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Bashit et al., 2019). Lebih lanjutnya ke skala yang paling kecil yaitu desa, administrasi Desa merupakan salah satu komponen penting dalam tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan serta pelayanan publik yang memiliki basis wilayah, guna mendukung program pembangunan nasional (Rahayu & Sari, 2025). Kemudian dari itu, Kejelasan batas desa berperan penting dalam menciptakan ketertiban administrasi, mendukung pengelolaan aset, serta mencegah tumpang tindih kewenangan (Christopher et al., 2025).

Sejalan dengan hal itu dalam praktiknya masih banyak desa di Indonesia yang menghadapi permasalahan ketidakjelasan batas wilayah Permasalahan batas wilayah desa tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut aspek sosial, hukum, dan politik (Suardita & Adrie, 2023). Maka dari itu, penetapan dan penegasan batas desa harus menjadi prioritas karena batas yang tidak jelas dapat menghambat pembangunan di desa dan menimbulkan konflik antarwarga (Manullang & Susanti, 2022). Penegasan batas desa juga memiliki peran dalam mewujudkan kepastian hukum, mendukung tertib pemerintahan serta menjadi dasar dalam perencanaan wilayah (Zumita, 2024). Sejalan dengan hal itu, diatur dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan

Batas Desa menegaskan bahwa kegiatan penetapan dan penegasan batas bertujuan untuk mampu tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan serta kepastian hukum.

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Timur, Ponorogo termasuk dalam kawasan pengembangan ekonomi unggulan sehingga memerlukan dukungan tata kelola wilayah yang jelas dan baik. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki rencana pengembangan melalui program "Desa Hebat" pada setiap desa sebagai upaya peningkatan pembangunan dan pelayanan desa. Dalam pelaksanaan program tersebut, batasan batas desa menjadi penting karena berkaitan dengan batas wilayah, perencanaan pembangunan, pendataan potensi desa, hingga pemerataan program pembangunan. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024-2044. Telah ditetapkan aspek batas wilayah administratif secara spasial dari unit terkecil desa dan kelurahan sampai daerah, namun pada implementasinya terdapat ketidaksesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2024 dengan regulasi yang memang secara khusus mengatur batas desa di Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, dari perbedaan data tersebut ketetapan dari batas desa dan regulasi di atasnya belum adanya sinkronisasi, dan masih berkemungkinan menimbulkan suatu masalah tumpang tindih wilayah, penataan ruang dan ketidakpastian regulasi dari tata kelola wilayah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, masih ditemukan batas desa di Kabupaten Ponorogo, khususnya Desa Kunti, Kecamatan Sampung, yang belum terdefinisi secara jelas dan optimal. Padahal, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024–2044, Desa Kunti ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang melayani kegiatan skala antar desa. Ketidakjelasan batas wilayah berpotensi menghambat perencanaan tata ruang, administrasi pertanahan, dan pelayanan publik. Selain itu, penyusunan RDTR Kecamatan Sampung yang digencarkan pada tahun 2025 untuk mendukung pengembangan wilayah dan sektor pariwisata, termasuk kawasan Monumen Reog sebagai destinasi unggulan Kabupaten Ponorogo, memerlukan data dasar spasial yang akurat berupa batas desa. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian berjudul "*Perencanaan Batas Wilayah Desa Kunti sebagai Data Dasar Kesiapan RDTR Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*". Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data batas wilayah yang akurat, sah secara hukum, dan sesuai kondisi lapangan sebagai dasar penyusunan RDTR Kecamatan Sampung.

## **1.2 Rumusan Permasalahan**

Desa Kunti di Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo masih terdapat ketidakjelasan terkait batas wilayah. Kondisi ini dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan antarwilayah. Masalah ini semakin kompleks karena data batas wilayah yang ada belum terintegrasi secara optimal ke dalam dokumen perencanaan tata ruang, sehingga menyulitkan pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Ketidaksinkronan antara regulasi daerah yang berlaku, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dengan peraturan yang khusus mengatur batas desa, menambah urgensi untuk melakukan penetapan dan pemutakhiran batas desa secara akurat dan sah.

Selain itu, penetapan batas wilayah Desa Kunti perlu memperhatikan kondisi nyata di lapangan, tidak hanya dari sisi legal-formal. Pemanfaatan metode kartometrik, survei lapangan, dan teknologi geospasial memiliki potensi besar untuk membantu proses ini, namun saat ini belum sepenuhnya dimaksimalkan. Oleh karena itu, penelitian ini akan meninjau bagaimana pendekatan berbasis kartometrik dan survei lapangan dapat diterapkan secara optimal untuk memastikan batas Desa Kunti jelas, akurat, dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

## **1.3 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dalam penulisan ini untuk menetapkan batas wilayah Desa Kunti sebagai data dasar dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Adapun sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

1. Mengidentifikasi kondisi eksisting batas wilayah Desa Kunti berdasarkan data spasial.
2. Memetakan ulang batas Desa Kunti menggunakan metode kartometrik.
3. Melakukan pelacakan batas Desa Kunti sesuai hasil pemetaan ulang metode kartometrik.
4. Menyusun peta batas wilayah Desa Kunti yang telah disepakati perangkat desa wilayah perbatasan.
5. Menyediakan data spasial penetapan batas wilayah sebagai referensi teknis dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo.



Secara administratif, Desa Kunti memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Jenangan, Desa Tulung, Desa Nglurup, dan Desa Pohijo
- Sebelah Selatan : Desa Karangwaluh dan Desa Gelangkulon
- Sebelah Barat : Desa Pagerukir
- Sebelah Timur : Desa Carangrejo


Letak Desa Kunti yang berbatasan langsung dengan wilayah lain menjadikannya strategis dalam hal konektivitas antar desa, namun juga menuntut kejelasan batas administratif agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Secara geografis, Desa Kunti memiliki kontur yang bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga perbukitan, yang mempengaruhi pola mikroorganisme, akses transportasi, serta pemanfaatan lahan pertanian dan sumber daya alam. Kondisi ini menjadikan penetapan batas desa menjadi penting, terutama untuk mencegah tumpang tindih kewenangan, memudahkan pengelolaan aset, serta mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tertib. Selain itu, batas wilayah yang jelas juga menjadi dasar dalam penyusunan data spasial yang akurat untuk mendukung perencanaan tata ruang, pelayanan administrasi pemerintahan, dan penyelesaian potensi batas antarwilayah di masa mendatang.

#### **1.4.2 Ruang Lingkup Materi**

Materi cakupan ruang mencakup berbagai aspek yang menjadi fokus dalam penetapan dan rencana penegasan batas Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menitikberatkan pada identifikasi batas administrasi desa, termasuk titik batas, jarak, dan luas wilayah, yang divalidasi melalui metode kartometrik dan survei lapangan untuk memastikan akurasi serta kesesuaian dengan kondisi nyata. Selain itu, dilakukan analisis gap dan overlap melalui metode overlay antara batas hasil delineasi dengan batas data yang tersedia guna mengidentifikasi ketidaksesuaian spasial yang terjadi. Penelitian ini akan menyusun penetapan batas desa hingga rencana penegasan batas serta memberikan rekomendasi teknis dan administratif, sehingga hasil penelitian dapat menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan kecamatan dalam mengelola wilayah secara tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 1.5 Tahapan/Proses

Pelaksanaan dalam penelitian ini dituangkan dalam diagram alir yang mencakup berbagai proses dalam penetapan batas wilayah sebagai berikut:



Sumber: Penulis, 2026

**Gambar 2 Diagram Alir Proses Penetapan dan Penegasan Batas**

### 1. Tahap Persiapan

Proses penetapan batas wilayah desa diawali dengan tahap persiapan. Pada tahap ini dilakukan berbagai langkah awal seperti pembentukan tim pelaksana, penjadwalan kegiatan, serta penyediaan peralatan teknis seperti peta dasar, dan citra satelit. Selain itu, dilakukan pula koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah desa dan instansi teknis,

guna menyamakan pemahaman serta memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tahap persiapan ini menjadi pondasi utama yang menentukan kelancaran kegiatan pada tahap-tahap selanjutnya.

## 2. Identifikasi Masalah

Setelah tahap awal selesai, kegiatan dilanjutkan dengan proses identifikasi permasalahan di lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk menemukan kendala atau ketidaksesuaian yang mungkin terjadi, seperti tumpang tindih batas antar desa, batas wilayah yang tidak jelas, atau perbedaan antara data peta dan kondisi aktual. Proses identifikasi dilakukan dengan meninjau dokumen lama, menelusuri catatan sejarah batas wilayah, serta mengumpulkan keterangan dari masyarakat dan aparat desa. Hasil kegiatan ini akan menjadi dasar dalam menentukan strategi penyelesaian permasalahan batas desa secara tepat.

## 3. Pengumpulan dan Penelitian Dokumen

Tahap berikutnya adalah pengumpulan berbagai dokumen administratif yang berkaitan dengan batas desa. Dokumen tersebut mencakup peta lama, keputusan kepala daerah, berita acara kesepakatan, serta arsip hukum lainnya. Setiap dokumen yang diperoleh kemudian diteliti untuk memastikan keabsahan dan relevansinya dengan kondisi eksisting. Hasil penelitian dokumen dituangkan dalam Berita Acara (BA) Form 1 sebagai bukti administratif bahwa proses penelusuran data telah dilaksanakan dengan benar. Langkah ini berperan penting karena menjadi dasar penentuan batas yang sah secara hukum dan administratif.

## 4. Pemilihan Peta Dasar dan Citra

Setelah dokumen administratif terkumpul, dilakukan pemilihan peta dasar serta citra yang akan digunakan dalam kegiatan pemetaan. Peta dasar dapat berupa peta rupa bumi, peta topografi, atau peta administratif resmi, sedangkan citra biasanya diambil dari satelit atau foto udara dengan resolusi tinggi. Pemilihan peta dilakukan berdasarkan tingkat ketelitian, kemutakhiran data, dan kesesuaian skala dengan kebutuhan pemetaan. Hasil kegiatan ini dicatat dalam BA Form 2, yang menunjukkan bahwa peta dan citra telah dipilih sesuai standar teknis. Data ini kemudian dijadikan referensi utama pada tahap pemetaan batas wilayah.

## 5. Pembuatan Garis Batas di atas Peta

Pada tahap ini, dilakukan penentuan dan penarikan garis batas desa secara kartometrik, yaitu dengan menggambar batas wilayah di atas peta kerja. Proses ini mengikuti ketentuan Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan batas desa. Hasil kegiatan

mencakup peta kerja, BA Form 3, dan BA Form 4, yang berisi catatan mengenai hasil penetapan awal batas wilayah. Kegiatan ini harus dilakukan secara hati-hati agar batas yang dihasilkan sesuai dengan dokumen administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebelum dilakukan pengecekan di lapangan.

#### 6. Survei Lapangan atau Pelacakan Batas Desa

Setelah proses kartometrik selesai, dilakukan survei lapangan untuk memastikan keakuratan batas yang telah digambar di peta. Melakukan verifikasi langsung menggunakan *avenza maps* terhadap tanda-tanda batas yang ada di lapangan. Dalam survei juga melakukan wawancara dengan perangkat desa dan masyarakat sekitar untuk memastikan bahwa batas tersebut merupakan batas yang diakui bersama. Data hasil pelacakan lapangan menjadi bahan validasi terhadap hasil pemetaan dan sekaligus memperkuat dasar penetapan batas.

#### 7. Hasil Penetapan Batas

Dari hasil survei diperoleh data batas eksisting, yaitu garis batas yang benar-benar ada di lapangan dan telah disepakati oleh desa yang berbatasan. Data ini menunjukkan kondisi aktual wilayah dan menjadi hasil validasi dari peta sebelumnya. Selanjutnya, batas eksisting dibandingkan dengan dokumen administratif untuk memastikan konsistensi antara kondisi lapangan dan data yang tercatat secara resmi. Tahap ini menghasilkan peta batas yang akurat dan dapat dijadikan dasar penetapan batas wilayah definitif.

#### 8. *Overlay* Data Batas

Setelah batas eksisting diperoleh, dilakukan proses *overlay* atau tumpang susun data antara batas eksisting dengan berbagai sumber lain, seperti data bidang tanah dari instansi pertanahan dan batas wilayah dari Dinas Pekerjaan Umum. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menganalisis kesesuaian antar sumber data dan mengidentifikasi potensi perbedaan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka dilakukan klarifikasi dan penyesuaian melalui koordinasi antar instansi. Dengan demikian, proses *overlay* membantu menghasilkan peta batas yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

#### 9. Analisis *Gap* dan *Overlap*

Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi area yang mengalami ketidaksesuaian spasial, baik berupa jarak antar batas (*gap*) maupun tumpang tindih wilayah (*overlap*). Proses analisis dilakukan menggunakan perangkat Sistem Informasi Geografis (SIG) agar hasilnya lebih akurat dan terukur. Temuan *gap* menunjukkan adanya batas yang belum ditentukan

secara jelas, sementara overlap menunjukkan dua batas yang saling menutupi. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi.

## 10. Rekomendasi Peta Batas Wilayah

Tahap terakhir adalah penyusunan peta batas wilayah dalam bentuk rekomendasi akhir. Peta ini disusun berdasarkan hasil pemetaan kartometrik, survei lapangan, dan analisis spasial yang telah dilakukan. Rekomendasi peta batas wilayah menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan batas resmi antar desa. Selain berfungsi untuk memperjelas administrasi wilayah, peta ini juga digunakan untuk mendukung kegiatan perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya. Dengan demikian, hasil akhir dari keseluruhan proses ini adalah peta batas wilayah desa yang akurat, sah secara hukum, dan disepakati bersama.

## 1.6 Metode dan Hasil Akhir

### 1.6.1 Kebutuhan Data

Penelitian ini, memiliki kebutuhan data yang terfokuskan pada data spasial yang relevan dan sesuai dalam melakukan penetapan batas desa dan rencana penegasan batas desa, berikut merupakan data yang digunakan dalam penelitian:

**Tabel 1 Kebutuhan Data**

No.	Nama Data	Unit Data	Jenis Data	Bentuk Data	Sumber Data	Tahun
1.	Peta Batas Wilayah Kecamatan Sampung	Kecamatan	Sekunder	Shapefile	DPUPKP Kabupaten Ponorogo	2024
2.	Citra CSRT Kecamatan Sampung	Kecamatan	Sekunder	tiff	DPUPKP Kabupaten Ponorogo	2023
3.	Titik Pelacakan Kartometrik	Desa	Primer	Shapefile	Survei	2026

*Sumber: Penulis 2026*

### 1.6.2 Instrumen Pengumpulan Data

Penyusunan tugas akhir ini menggunakan pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder. Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan disusun untuk memperoleh informasi secara komprehensif, baik dari observasi lapangan maupun sumber kelembagaan yang relevan. Berikut merupakan uraian instrumen pengumpulan data pada penelitian ini:

## 1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan kewenangan terkait batas wilayah Desa Kunti. Tujuannya adalah untuk memperoleh data kualitatif mengenai kondisi batas wilayah, permasalahan administratif, serta upaya yang telah dilakukan pemerintah desa dan kecamatan dalam proses penetapan batas. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, sehingga peneliti dapat menyiapkan panduan pertanyaan namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan secara mendalam.

Informan utama dalam kegiatan ini meliputi:

- a) Kepala Desa Kunti dan perangkat desa,
- b) 9 (Sembilan) Kepala Desa dan perangkat desa perbatasan,
- c) Serta masyarakat yang tinggal di sekitar area batas desa.

Hasil wawancara ini diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh tentang kondisi sosial, administratif, dan historis dari batas wilayah desa. Data ini juga akan menjadi bahan pembandingan terhadap hasil analisis spasial dan survei lapangan, sehingga diperoleh kesesuaian antara kondisi faktual dan data peta.

## 2. Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan untuk memverifikasi hasil analisis kartometrik yang diperoleh dari data peta dasar, citra, dan persil tanah. Kegiatan ini meliputi pengecekan langsung terhadap titik-titik kartometrik batas, serta kondisi fisik lingkungan di sekitar garis batas desa. Observasi dilakukan untuk menentukan posisi koordinat dengan akurasi tinggi, serta disertai dokumentasi foto dan pencatatan kondisi geografis.


Kegiatan ini bertujuan untuk:

- a) Memastikan posisi batas hasil analisis kartometrik sesuai dengan kondisi di lapangan.
- b) Mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian batas antar peta dasar dengan kondisi aktual.
- c) Menentukan potensi gap (kekosongan batas) atau overlap (tumpang tindih batas).

Hasil observasi lapangan ini akan diolah kembali dan dibandingkan dengan hasil pemetaan digital (*overlay*) untuk menghasilkan peta rekomendasi batas wilayah yang mutakhir dan akurat.

### 1.6.3 Teknik Analisis

Teknik analisis merupakan alat yang digunakan dalam metode penelitian untuk mengolah dan menginterpretasikan data agar menghasilkan informasi yang relevan dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian tugas akhir ini, teknik analisis yang digunakan adalah analisis spasial *overlay*, yang dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian, perbedaan, serta potensi tumpang tindih batas wilayah antara berbagai sumber data spasial, berikut kerangka analisis dalam penyusunan perencanaan batas desa ini:



Sumber: Penulis, 2026

**Gambar 3 Teknik Analisis Penetapan dan Penegasan Batas**

#### 1. Analisis Spasial *Overlay*

Analisis spasial *overlay* merupakan teknik dalam Sistem Informasi Geografis (SIG) yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih layer peta digital yang memiliki atribut berbeda, sehingga menghasilkan peta baru dengan informasi gabungan dari masing-masing layer. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri hubungan spasial antar unsur dan mendeteksi area yang memiliki ketidaksesuaian batas wilayah.

Dalam konteks penelitian ini, analisis *overlay* dilakukan antara beberapa layer data batas wilayah Desa Kunti, yaitu:

- a) Layer batas wilayah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Sampung (sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Ponorogo, 2024),
- b) Layer persil bidang tanah (sumber: ATR/BPN Kabupaten Ponorogo, 2024), dan
- c) Layer batas wilayah eksisting hasil survei lapangan.

Proses *overlay* yang digunakan adalah *Overlay Union*, yaitu metode yang menghasilkan peta baru yang menunjukkan seluruh area perbedaan antar layer kemudian dilakukan perbandingan. Setiap area hasil union membawa atribut dari seluruh layer input yang saling digabungkan, sehingga memudahkan analisis terhadap perbedaan spasial, kesesuaian posisi, *gap* (kekosongan batas), dan *overlap* (tumpang tindih) batas wilayah

Hasil akhir dari analisis *overlay* ini berupa peta batas wilayah Desa Kunti hasil pemutakhiran, yang menggambarkan batas administratif secara akurat dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Peta ini kemudian digunakan sebagai rekomendasi peta batas wilayah Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, yang dapat dijadikan acuan dalam proses penegasan dan penetapan batas desa secara legal dan teknis.

#### **1.6.4 Hasil Akhir**

Hasil akhir dari penelitian ini berupa peta batas wilayah Desa Kunti yang telah diperbarui (dimutakhirkan) berdasarkan analisis kartometrik dan verifikasi survei lapangan, sehingga mampu menggambarkan kondisi batas administratif desa secara faktual, akurat, dan sesuai dengan posisi koordinat di lapangan. Selain itu, dihasilkan pula dokumen analisis spasial yang memuat perbandingan antara batas wilayah eksisting dengan hasil pemutakhiran, termasuk identifikasi area yang mengalami pergeseran, tumpang tindih (*overlap*), maupun kekosongan batas (*gap*), yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi peta batas sesuai ketentuan teknis pemetaan dan regulasi yang berlaku, seperti Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017. Penelitian ini menghasilkan rencana penegasan batas desa berupa rancangan penempatan patok atau titik batas prioritas yang diperoleh dari integrasi analisis kartometrik dan survei lapangan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa Kunti, Kecamatan Sampung, serta Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam proses penetapan dan penegasan batas wilayah secara legal dan teknis, dan menjadi data dasar mendukung penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Sampung.